BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 037 TAHUN 1990
TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).;

2. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/Wali murid pada tanggal 16 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian secara aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

-membuat fondasi pagar besi serta rehab selasar tegel 3 kelas ± 100 m dengan biaya	Rp.	3.000.000,—
-pengadaan 15 stel meja dan kursi siswa	"	750.000,—
-pengadaan 2 stel meja dan kursi kantor	"	250.000,—
-pengadaan 50 kursi lipat untuk guru	"	1.250.000,—
-pengadaan 2 buah mesin ketik	"	1.250.000,—
-biaya urug halaman sekolah	"	500.000,—
-biaya sertifikat tanah sekolah	"	500.000,— +
J u m l a h	Rp.	7.500.000,—

Yang keseluruhannya memerlukan biaya sebesar Rp. 7.500.000,— (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)—.

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak kebetulan untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 - tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2/13 /-1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 tanggal 8 - 8 - 1978 tentang - Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 - tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 8 Desember 1989 - Nomor : 2517/I04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SUKOMORO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II - NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan - atau paksaan.;
c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan-sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu-dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri - Sukomoro.
f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan - personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro sebagaimana tersebut-Pasal 1 diatas dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima -

ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati-ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana-pendidikan SMP Negeri Sukomoro.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapatmengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan Sumbangan SMP Negeri Sukomoro Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila-ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 26-2-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi - Jawa Timur di SURABAYA.
3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4.Sdr.Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II di Nganjuk.
5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II di Nganjuk.
7.Sdr.Kakan DEPDIKBUD Kabupaten Dati II di Nganjuk.
8.Sdr.Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9.Sdr.Pembnatu Bupati di Nganjuk.
10.Sdr.Camat Sukomoro di Sukomoro.
11.Sdr.Kepala SMP Negeri Sukomoro.
12.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri Sukomoro di Sukomoro.